



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://www.biroumumjogjaprovo.go.id> Email : roumum@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

| | |
|---|---|
| Nomor SOP | 01/SOP/ Upacara /Ro.UHP/2019 |
| Tanggal Pembuatan | |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | 4 Mei 2019 |
| Disahkan Oleh | KEPALA BIRO LUMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY  Drs. IMAM PRATANADI, M.T. NIP. 19671031 199703 1 001 |
| Nama SOP | Penyusunan program kegiatan Subbag Upacara |
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan 2. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah | 1. Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi dan Aturan 2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program 3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 4. Mengetahui penggunaan perangkat komputer |
| Keterkaitan : | Peralatan / Perlengkapan |
| 1. SOP Pengumpulan Data 2. SOP Rapat Internal 3. SOP Pengarsipan | 1. Lembaran kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 2. Ruang rapat internal 3. Komputer, Printer, LCD, HVS, 4. Jaringan internet |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan |
| Apabila draft Penyusunan program kegiatan Subbag Upacara yang diajukan tidak disetujui maka penyelesaian pekerjaan selanjutnya akan terlambat dan berakibat pada kinerja yang rendah | Disimpan sebagai dokumen Program kerja dan Kegiatan |

SOP : Menyusun program kegiatan Subbag Upacara

| KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Keterangan |
|---|-----------------|---|-------------|------------------|--|----------|-------------------------------------|----------------------|
| | Kasubag Upacara | Penyusun program anggaran dan pelaporan | Kepala Biro | Petugas protokol | Kelengkapan dan Peralatan | Waktu | Output | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Membuat rencana kerja terkait penyusunan program kegiatan subbag Upacara | | | | | Agenda dan Kertas kerja | 3 hari | Rencana kerja | - |
| 2. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan , referensi, aturan terkait penyusunan program/kegiatan. | | | | | Disposisi, ATK | 1 hari | bahan, referensi, aturan | - |
| 3. Mengumpulkan data, saran dan masukan dalam rangka peningkatan pelayanan. | | | | | ATK | 5 hari | Data lapangan, Laporan | SOP Pengumpulan Data |
| 4. Melakukan rekapitulasi, analisis, pencermatan atas data dan bahan dan menyerahkan ke Kasubag Upacara | | | | | Disposisi, Data, Bahan, Komputer, HVS | 3 hari | rekapitulasi, analisis, pencermatan | - |
| 5. Melaksanakan rapat dan membuat draft rencana program / kegiatan menjadi sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada pimpinan untuk dicermati dan koreksi | | | | | Ruang rapat, LCD, makan minum, komputer, ATK | 3 jam | Notulen rapat | SOP Rapat Internal |
| 6. Memeriksa dan mengoreksi draft . Jika sudah benar akan disetujui dan diteruskan ke Kasubag untuk difinalisasi. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki sesuai arahan. | | | | | Draft rencana program / kegiatan | 1 hari | Dokumen rencana program / kegiatan | - |
| 7. Menugaskan penyusun program untuk finalisasi | | | | | Dokumen rencana program / kegiatan | 10 menit | Dokumen rencana program / kegiatan | - |
| 8. Finalisasi | | | | | Dokumen rencana program / kegiatan, lemari arsip | 1 hari | Dokumen rencana program / kegiatan | - |
| 9. Mendokumentasikan sebagai dokumen dan arsip Subbag Upacara. | | | | | Dokumen rencana program / kegiatan | 10 menit | Dokumen / arsip | SOP Pengarsipan |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://www.biroumumjogjaprov.go.id> Email : roumum@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

| | |
|--|---|
| Nomor SOP | 02/SOP/ Upacara /Ro.UHP/2019 |
| Tanggal Pembuatan | |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | 4 Mei 2019 |
| Disahkan Oleh | KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY  Drs. IMAM PRATANADI, M.T. NIP.19671031 199703 1 001  |
| Nama SOP | Penyelenggaraan Keprotokolan dalam Pelaksanaan Upacara Resmi (Upacara Bendera dan Bukan Upacara Bendera) |
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
| <ol style="list-style-type: none">Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa YogyakartaPeraturan Gubernur DIY Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahPeraturan Gubernur DIY Nomor Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DaerahPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan | <ol style="list-style-type: none">Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi dan AturanMengetahui tugas dan fungsi JabatanMengetahui penggunaan perangkat komputer/<i>gadget</i>Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik |
| Keterkaitan | Peralatan / Perlengkapan |
| <ol style="list-style-type: none">- | <ol style="list-style-type: none">Informasi pelaksanaan upacara resmiRuangan rapat internalKomputer, Printer, LCD, HVS,Jaringan internet |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan |
| Apabila penyelenggaraan keprotokolan pada pelaksanaan upacara resmi tidak berjalan sesuai SOP akan berakibat pada jalannya upacara resmi yang tidak tertib | Disimpan sebagai dokumen Program kerja dan Kegiatan |

SOP : Penyelenggaraan Keprotokolan dalam Pelaksanaan Upacara Resmi (Upacara Bendera dan Bukan Upacara Bendera)

| KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Keterangan |
|---|------------------|------------------|---------------|-------------|---|----------|--|--------------------|
| | Petugas Protokol | Kasubbag Upacara | Kepala Bagian | Kepala Biro | Kelengkapan dan Peralatan | Waktu | Output | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Menerima informasi mengenai pelaksanaan upacara resmi | | | | | Data, ATK | 1 hari | Informasi | - |
| 2. Melaksanakan rapat untuk menyusun skenario acara upacara resmi dan lay out upacara lalu menyerahkannya kepada pimpinan untuk dicermati dan koreksi | | | | | Ruang rapat, LCD, Makan minum, komputer, ATK | 3 jam | Notulen rapat, draft skenario acara upacara, draft lay out upacara | SOP Rapat internal |
| 3. Memeriksa dan mengoreksi draft. Jika sudah benar akan disetujui dan diteruskan ke KaBiro untuk eksekusi. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki sesuai arahan. | | | | | Draft skenario acara upacara, draft lay out upacara | 1 hari | Dokumen | - |
| 4. Menugaskan untuk eksekusi | | | | | Skenario upacara, lay out upacara | 10 menit | Dokumen, Disposisi | - |
| 5. Membagi tugas kepada bawahan | | | | | Skenario upacara, lay out upacara | 10 menit | Dokumen, Disposisi | - |
| 6. Gladi upacara | | | | | Skenario upacara, lay out upacara | 1 hari | Upacara resmi | - |
| 7. Pelaksanaan upacara | | | | | Skenario upacara, lay out upacara | 1 hari | Upacara resmi | - |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Website : <http://www.biroumumjogjaprov.go.id> Email : roumum@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

| | |
|---|--|
| Nomor SOP | 03/SOP/ Upacara /Ro.UHP/2019 |
| Tanggal Pembuatan | |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | 4 Mei 2019 |
| Disahkan Oleh | KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY  Drs. IMAM PRATANADI, M.T. NIP. 096710311997031001 |
| Nama SOP | Penyelenggaraan Keprotokolan dalam Pelaksanaan Acara Resmi yang dihadiri Gub / Wagub / Sekda |
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
| 1. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan | 1. Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi dan Aturan 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer/ <i>gadget</i> 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik |
| Keterkaitan | Peralatan / Perlengkapan |
| | 1. Informasi pelaksanaan acara resmi 2. Komputer, Printer, LCD, HVS, telepon 3. Jaringan internet |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan |
| Apabila penyelenggaraan keprotokolan pada pelaksanaan acara resmi yang dihadiri oleh Gub/Wagub/Sekda tidak berjalan sesuai SOP akan berakibat pada jalannya acara yang tidak tertib | Disimpan sebagai dokumen Program kerja dan Kegiatan |

SOP : Penyelenggaraan Keprotokolan dalam Pelaksanaan Acara Resmi yang Dihadiri oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda

| KEGIATAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | | Keterangan |
|--|------------------|---------------|-----------------|--|----------|--------------------------------|------------|
| | Petugas protokol | Kepala Bagian | Kasubag Upacara | Kelengkapan dan Peralatan | Waktu | Output | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Menerima informasi mengenai pelaksanaan acara resmi yang akan dihadiri oleh Gub/Wagub/Sekda | | | | Data, ATK | 1 hari | Agenda pimpinan | - |
| 2. Mengonfirmasi waktu dan tempat pelaksanaan acara resmi lalu mengagendakan pada kegiatan pimpinan, lalu menginformasikan mengenai acara resmi kepada KaBag untuk mendapatkan disposisi | | | | Disposisi, Data, Bahan, Komputer, HVS, telepon | 1 hari | Agenda pimpinan, Rundown acara | - |
| 3. Menugaskan untuk eksekusi | | | | Rundown acara, lembar disposisi, ATK | 1 hari | Disposisi | - |
| 4. Menugaskan personel | | | | Rundown acara. Lembar disposisi, ATK | 10 menit | Disposisi | - |
| 5. Gladi acara | | | | Rundown acara, <i>gadget</i> , SPPD, kendaraan | 1 hari | Acara | - |
| 6. Pelaksanaan acara | | | | Rundown acara, <i>gadget</i> , SPPD, kendaraan | 1 hari | Acara | - |





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Website : <http://www.biroumumjogjaprov.go.id> Email : roumum@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

| | |
|--|--|
| Nomor SOP | 04/SOP/ Upacara /Ro.UHP/2019 |
| Tanggal Pembuatan | |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | 4 Mei 2019 |
| Disahkan Oleh | KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY  Drs. IMAM PRATANADI, M.T. NIP.19671031 199703 1 001 |
| Nama SOP | Penyelenggaraan Keprotokolan dalam Pelaksanaan Acara Pemda di Kabupaten/Kota |
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
| 1. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan | 1. Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi dan Aturan 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer/ <i>gadget</i> 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik |
| Keterkaitan | Peralatan / Perlengkapan |
| | 1. Informasi pelaksanaan acara 2. Komputer, Printer, LCD, HVS, telepon 3. Jaringan internet |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan |
| Apabila penyelenggaraan keprotokolan pada pelaksanaan acara pemda di kabupaten/kota tidak berjalan sesuai SOP akan berakibat pada jalannya acara yang tidak tertib | Disimpan sebagai dokumen Program kerja dan Kegiatan |

SOP : Penyelenggaraan Keprotokolan dalam Pelaksanaan Acara Pemda di Kabupaten/Kota

| KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Keterangan |
|---|---|--|---|---|---|----------|--|--------------------|
| | Petugas protokol | Kasubbag Upacara | Kepala Bagian | Kepala Biro | Kelengkapan dan Peralatan | Waktu | Output | |
| 1. Menerima informasi mengenai pelaksanaan acara pemda di kabupaten / kota |  | | | | Data, ATK | 1 hari | Informasi | - |
| 2. Melaksanakan rapat untuk menyusun skenario acara upacara resmi dan lay out upacara lalu menyerahkannya kepada pimpinan untuk dicermati dan dikoreksi. | |  | | | Ruang rapat, LCD, Makan minum, komputer, ATK | 3 jam | Notulen rapat, draft skenario acara upacara, draft lay out upacara | SOP Rapat Internal |
| 3. Memeriksa dan mengoreksi draft. Jika sudah benar akan disetujui dan diteruskan ke KaBiro untuk eksekusi. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke Kasubag untuk diperbaiki sesuai arahan. | | |  | | Draft skenario acara upacara, draft lay out upacara | 1 hari | Dokumen | - |
| 4. Menugaskan untuk eksekusi | | | |  | Skenario upacara, lay out upacara | 10 menit | Dokumen, Disposisi | - |
| 5. Menerima perintah tugas pelaksanaan upacara | |  | | | Skenario upacara, lay out upacara | 10 menit | Dokumen, Disposisi | - |
| 6. Gladi upacara |  | | | | Skenario upacara, lay out upacara | 1 hari | Upacara resmi | - |
| 7. Pelaksanaan upacara |  | | | | Skenario upacara, lay out upacara | 1 hari | Upacara resmi | - |



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://www.biroumumjogjaprov.go.id> Email : roumum@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

| | |
|--|---|
| Nomor SOP | 05/SOP/ Upacara /Ro.UHP/2019 |
| Tanggal Pembuatan | |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | 4 Mei 2019 |
| Disahkan Oleh | KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY  Drs. IMAM PRATANADI, M.T. NIP. 19671031 199703 1 001 |
| Nama SOP | Pelaksanaan Evaluasi kegiatan |
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
| 1. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan | 1. Mengetahui tugas dan fungsi Penyusun program 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 3. Mengetahui amanat Renstra, RPJM, RJPd 4. Mengetahui tata cara Pelaksanaan Evaluasi kegiatan |
| Keterkaitan | Peralatan / Perlengkapan |
| - | 1. Lembaran kerja 2. Komputer, ATK 3. SHBJ, ASB, DPA, Renstra, RPJ pendek. Dokumen kontrak, Gambar, RAB |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan |
| Apabila Pelaksanaan Evaluasi kegiatan tidak berjalan dengan baik maka pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan benar sehingga pelaksanaan program / kegiatan tahun berikut tetap mendapat masalah yang akhirnya berimplikasi terhadap keuangan, target dan kinerja Biro kemudian mengarah pada perolehan TPP | Aktivitas Pelaksanaan Evaluasi kegiatan dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan Penyusun program |

SOP : Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan

| KEGIATAN | PELAKSANA | | | MUTU BAKU | | | Keterangan |
|--|------------------|-----------------|------------------------|---|----------|--------------------------------------|------------|
| | Petugas Protokol | Kasubag Upacara | Kepala Bagian Protokol | Kelengkapan dan Peralatan | Waktu | Output | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Mengumpulkan data, informasi meliputi aliran kas, penyerapan dana, kemajuan kegiatan terutama fisik, target penyelesaian | | | | <ul style="list-style-type: none"> Agenda kerja/ Tupoksi DPA | 1 jam | Data terkumpul | - |
| 2. Mencermati dan mempelajari pelaksanaan kegiatan terutama yang berada di lapangan /fisik berdasarkan laporan atau hasil monitoring | | | | <ul style="list-style-type: none"> Agenda kerja/ Tupoksi DPA Laporan monitoring | 15 menit | Hasil pencermatan laporan | - |
| 3. Mencocokkan data antara penyerapan dana dengan kemajuan kegiatan melalui matrik meliputi; <ul style="list-style-type: none"> Bukti atau fisik Aliran kas sesuai DPA Sisa kas/ anggaran sisa Ketepatan waktu Peruntukan dana sesuai rincian DPA | | | | <ul style="list-style-type: none"> Data terkumpul Hasil pencermatan laporan DPA, Bukti bukti | 1 jam | Matrik | - |
| 4. Memberikan penilaian dari hasil pencocokan dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif berikut ulasannya termasuk hambatan, alasan dan kemudian disampaikan kepada pimpinan | | | | Matrik Daftar penilaian Komputer, ATK | 1 jam | Matrik dengan penilaiannya | - |
| 5. Melakukan penilaian dari hasil pencocokan. Jika hasil pencocokan secara perhitungan benar akan diberi paraf dan diteruskan kepada Kepala selaku PA/PPK. Jika tidak maka hasil pencocokan dikembalikan untuk dikoordinasikan kepada PPTK. | | | | Matrik dengan penilaiannya | 15 menit | Disposisi Matrik dengan penilaiannya | - |
| 6. Melakukan penilaian ulang dari hasil pencocokan. Jika sudah benar dapat disimpan dan jika belum maka akan dikembalikan untuk diperbaiki bila kesalahan karena salah perhitungan. Apabila ketidakcocokan terjadi karena kesalahan PPTK maka akan dipanggil untuk dilengkapi agar cocok kembali. | | | | Disposisi Matrik dengan penilaiannya | 10 menit | Disposisi Matrik dengan penilaiannya | - |
| 7. Menyimpan matrik dan dokumen pencocokan | | | | Disposisi Matrik dengan penilaiannya | 3 menit | Dokumen evaluasi | - |